

Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan

The Implementation of the School-Age Adolescent Guidance Program at Vocational High School

**Bilqisti Amalia Rahman, Ai Dina Fitriani, Muhammad Zakaria, Jaelani
Samsul Ma'arif, Genia Ratu Hallwa, Guruh Septian Pamungkas, Kusoy
Anwarudin, Gilang Syahril Akbar & Hamdan Firmansyah**

Institut KH Ahmad Sanusi (INKHAS) Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

bilqistiamaliar@gmail.com, aidinafitriani99@gmail.com,
djakawinata99@gmail.com, lanijael808@gmail.com,
geniaratuhallwa12@gmail.com, Guruhpamungkas4@gmail.com,
uk@staisyamsululum.ac.id, gilang.syahril@staisyamsululum.ac.id &
abihilqi@gmail.com

Abstrak

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dilakukan oleh mahasiswa KKN Kelompok 1 STAI Syamsul 'Ulum sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dengan bekerja sama dengan KUA Kecamatan Kadudampit yang berlokasi di SMK Plus Al-Farhan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja usia sekolah khususnya pelajar SMK Plus Al-Farhan tentang dampak dan risiko dari pernikahan dini, serta membantu mereka memahami pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang cukup. Metode pengabdian yang digunakan pada kegiatan ini adalah metode lokakarya (*workshop*), dimulai dengan penyampaian presentasi informatif oleh para narasumber, kemudian dilanjutkan dengan tahap evaluasi dan simulasi untuk menilai dampak serta efektivitas dari program ini. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai dampak dan risiko pernikahan dini. Selain itu, tingkat kesadaran peserta terhadap isu pernikahan dini juga mengalami peningkatan, mereka menjadi lebih peduli serta aktif dalam upaya mencegah pernikahan dini.

Kata Kunci: Bimbingan Remaja Usia Sekolah, Pernikahan Dini & Remaja.

Abstract

School Age Adolescent Guidance is carried out by STAI Group 1 KKN student Syamsul 'Ulum as an effort to prevent early marriage by collaborating with the Kadudampit District KUA located at SMK Plus Al-Farhan. This service activity aims to provide understanding to school age teenagers, especially Al-Farhan Vocational School students, about the impacts and risks of early marriage, as well as helping them understand the importance of postponing marriage until they are old enough. The service method used in

this activity is the workshop method, starting with the delivery of informative presentations by resource persons, then continuing with the evaluation and simulation stages to assess the impact and effectiveness of this program. The result of this service activity is that participants' understanding of the impacts and risks of early marriage increases. Apart from that, the participants' level of awareness of the issue of early marriage also increased, they became more concerned and active in efforts to prevent early marriage.

Keywords: School Age Adolescent Guidance, Early Marriage & Adolescence.

I. PENDAHULUAN

Tantangan yang timbul akibat perkembangan era globalisasi seharusnya tidak mengganggu usaha optimalisasi pengembangan warga masyarakat dan tantangan tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi pengembangan manusia secara menyeluruh. Salah satu yang terlibat dan terkena dampaknya adalah remaja, yaitu sebagai generasi penerus bangsa. Namun, apabila melihat fakta-fakta yang ada bahwa masa remaja adalah suatu masa dalam hidup manusia yang banyak mengalami perubahan, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, tanpa batasan usia yang jelas. Sulitnya menentukan usia remaja disebabkan oleh adanya perbedaan kultur dari tiap-tiap masyarakat di dunia (Azizah, 2013).

Sebagai generasi penerus yang akan menerima warisan perjuangan perkembangan bangsa,

remaja memerlukan tempat pembentukan bagi perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik. Remaja tidak cukup jika hanya memiliki kecerdasan secara intelektual, namun juga perlu cerdas secara sosial dan spiritual. Istilah remaja umumnya telah digunakan secara luas untuk menunjukkan suatu tahap perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa, yang ditandai oleh perubahan-perubahan fisik umum serta perkembangan kognitif dan sosial (Kinanti, Effendi, & Mujib, 2019).

Perkawinan anak merupakan salah satu isu penting yang terkait dengan perkembangan remaja. Perkawinan anak berpotensi menghambat proses pembentukan aspek kognitif, afektif, psikomotorik yang seharusnya berkembang selama masa remaja. Perkawinan anak juga dapat memengaruhi aspek sosial dan spiritual remaja. Dalam aspek

sosial, mereka mungkin terbatas dalam kesempatan untuk mengembangkan hubungan sosial yang sehat dengan teman sebaya untuk mengikuti aktivitas pendidikan dan perkembangan dalam membentuk identitas mereka. Selain itu, perkawinan anak juga dapat menghambat perkembangan spiritual remaja, karena mereka mungkin terjebak dalam dinamika kuasa yang tidak seimbang dalam hubungan perkawinan.

Definisi remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada individu yang berada dalam tahap mulai dewasa atau muda. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014, remaja didefinisikan sebagai kelompok usia 10 tahun sampai 18 tahun. Sementara itu, batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun. Dalam konteks ini, Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara definisi usia remaja dengan

peraturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia.

Namun, meskipun telah ditetapkan peraturan mengenai batasan usia perkawinan, realitas menunjukkan bahwa tingkat perkawinan anak di Indonesia masih relatif tinggi. Berdasarkan data Pengadilan Agama, pada Agustus 2023, tercatat sebanyak 52.094 permohonan dispensasi perkawinan usia anak. Berdasarkan studi literatur, ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi banyaknya permohonan dispensasi nikah yang melibatkan anak-anak, yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor individu, hamil di luar nikah (*married by accident*), pergaulan bebas, serta kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Di sisi lain, UNICEF mengukur angka perkawinan anak di Indonesia melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan indikator persentase perempuan 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun. Secara umum, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,5% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Meskipun demikian, penurunan ini

belum mencapai hasil yang diharapkan dan tergolong lambat. Bahkan, angka prevalensi perkawinan anak sempat mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 11,1%, kemudian angka ini meningkat lagi menjadi 11,2% pada tahun 2018. Angka kenaikan yang fluktuatif setiap tahun menunjukkan bahwa diperlukan usaha yang sistematis dan terpadu demi mencapai penurunan angka perkawinan anak (Ramly, et al., 2020).

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar, baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi (Hakiki, et al., 2020). Karena itu, perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan

berkembang, serta dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, karena melibatkan pelanggaran terhadap beberapa prinsip dan norma HAM yang mendasar.

Perkawinan anak bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan anak memiliki risiko jangka panjang, karena konsekuensinya berdampak tidak hanya pada satu tahap kehidupan, melainkan juga pada generasi-generasi berikutnya. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk mencegah perkawinan anak.

Pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam mencegah perkawinan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mencegah perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) c UU Perlindungan Anak. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga anak yang mengalami pernikahan sebagai

bentuk perlindungan adalah memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai anak tetap terjaga, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan dari orang tua, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pemerintah melakukan beberapa strategi, di antaranya menjamin pelaksanaan serta penegakan regulasi dan meningkatkan kapasitas serta optimalisasi tata kelola kelembagaan, menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak, meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak, optimalisasi kapasitas anak dengan meningkatkan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif serta peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan, dan menguatkan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak (Tim Indonesiabaik.id, 2020).

Sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak,

Kementerian Agama turut berperan dengan mengimplementasikan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Bimbingan Remaja Usia Sekolah merupakan program dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bima'is). Sasaran utama dari program BRUS adalah para pelajar, yaitu remaja yang berada di usia sekolah. Melalui bimbingan ini, diharapkan dapat membuka wawasan para pelajar agar tidak terburu-buru menikah pada usia yang belum cukup, serta memahami dampak dan risiko dari pernikahan dini.

Jawa Barat, khususnya daerah Kabupaten Sukabumi, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan terkait perkawinan anak. Data menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Sukabumi masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Cibadak Kelas 1A, pada tahun 2022, tercatat sebanyak 81 permohonan dispensasi nikah, sementara pada tahun 2023 ini sudah mencapai 20 permohonan. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu upaya pencegahan yang diterapkan adalah program BRUS, yang dilaksanakan di berbagai

tempat termasuk di SMK Plus Al-Farhan, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Dalam rangka mewujudkan program Kementerian Agama tersebut, KUA Kecamatan Kadudampit berinisiatif untuk bekerja sama dengan mahasiswa KKN Kelompok 1 Desa Cikahuripan STAI Syamsul 'Ulum untuk menjadi pelopor terselenggaranya program ini.

Program BRUS ini merupakan salah satu kegiatan pengabdian kami selama melaksanakan KKN di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja usia sekolah tentang dampak dan risiko dari perkawinan anak, serta membantu mereka memahami pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang cukup.

II. METODE PENGABDIAN

Pengabdian ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa KKN Kelompok 1 Desa Cikahuripan, yang bekerja sama dengan KUA Kecamatan Kadudampit, dan berlokasi di SMK Plus Al-Farhan. Kegiatan ini dikemas dengan menggunakan metode lokakarya

(*workshop*), dimulai dengan penyampaian presentasi informatif oleh para narasumber, kemudian dilanjutkan dengan tahap evaluasi dan simulasi untuk menilai dampak serta efektivitas dari program ini.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Masa remaja diidentikkan sebagai masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana seorang individu mengalami fluktuasi emosi dan memiliki tingkat rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai hal yang dilihat, dialami, dan dirasakan dalam lingkungannya. Di era kehidupan yang semakin rumit ini, remaja memerlukan dukungan dari berbagai sumber untuk mengembangkan konsep diri yang positif dan memiliki bekal keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan, salah satunya dalam membangun keluarga.

Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyelenggarakan program bimbingan bagi remaja khususnya remaja usia sekolah. Program ini ditujukan bagi remaja yang berada di tingkat pendidikan kelas XI dan XII SMA, yang bertujuan untuk mempersiapkan remaja usia sekolah menghadapi kehidupan

yang semakin kompleks, serta membuka wawasan mereka agar tidak terburu-buru menikah pada usia yang belum cukup.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mahasiswa KKN Kelompok 1 Desa Cikahuripan berperan sebagai inisiator yang bekerja sama dengan KUA Kecamatan Kadudampit dalam mengorganisir dan melaksanakan program BRUS di SMK Plus Al-Farhan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, pada hari Kamis, 31 Agustus 2023.

Sebagai inisiator, kami melakukan sejumlah langkah persiapan termasuk tahap perizinan dengan pihak SMK Plus Al-Farhan.

untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari program BRUS, serta merinci rencana kegiatan yang akan dilakukan selama acara. Kami juga berdiskusi tentang dukungan fasilitas yang diperlukan, seperti ruang kelas, peralatan presentasi, dekorasi dan pencahayaan yang memadai, serta furniture tambahan seperti meja dan kursi.

Kami menghargai dukungan penuh yang diberikan oleh pihak SMK Plus Al-Farhan terhadap ide program BRUS ini, dan izin yang mereka berikan merupakan langkah penting dalam menjalankan kegiatan ini. Izin ini memungkinkan kami untuk melanjutkan persiapan dan melaksanakan program BRUS



Kami melakukan pertemuan dengan pihak SMK Plus Al-Farhan dengan semangat yang tinggi.

Gambar 1. Tahap Perizinan dengan Pihak SMK Plus Al-Farhan

Program ini dilaksanakan di Studio Film SMK Plus Al-Farhan

dan dihadiri oleh 30 orang siswa perwakilan kelas XI dan XII.



Gambar 2. Pemasangan Spanduk BRUS

Melalui program ini, para siswa SMK Plus Al-Farhan diberikan pengetahuan dan keterampilan penting dalam kehidupan, seperti edukasi pernikahan dini, pemahaman tentang konsep diri remaja yang sehat, tantangan dan problematika remaja masa kini, serta konsep remaja Islami (Remaja Qeren Qur'ani). Semua ini merupakan langkah awal yang penting dalam persiapan membangun sebuah keluarga yang berkualitas.

Kegiatan ini dimulai dengan sambutan hangat dari Kepala Sekolah SMK Plus Al-Farhan, Agus Syarif Hikmatulloh, S.Sos., yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah SMK Plus Al-Farhan, Jafar Sidik, S.Pd.I. Dalam

sambutannya, beliau menyambut dengan baik dan mengapresiasi inisiatif program BRUS yang diadakan oleh mahasiswa bekerja sama dengan KUA Kecamatan Kadudampit. Beliau mengakui pentingnya pembinaan moral, sosial dan spiritual pada remaja usia sekolah, serta menggarisbawahi peran penting sekolah dalam membantu siswa-siswi mereka tumbuh menjadi individu yang berkarakter. Beliau juga memberikan dukungan penuh untuk kegiatan ini dan berharap agar program BRUS dapat memberikan dampak positif bagi siswa-siswi SMK Plus Al-Farhan.

Selanjutnya, program ini dibuka secara resmi oleh Kepala KUA Kecamatan Kadudampit, H. Nandang Supriatna, S.H., M.Si. Dalam sambutannya, beliau mengungkapkan bahwa remaja

perlu memiliki kesiapan serta tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Selain itu, remaja juga harus mampu menjauhi pergaulan bebas.



Gambar 4. Sambutan dari Kepala KUA Kecamatan Kadudampit

Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Kadudampit, H. Nandang Supriatna, S.H., M.Si, serta para Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kadudampit, yaitu H. Kusnadi, M.H., Sri Indrayanti, S.Ag., M.H., dan Aang Munawar Juanda, M.H.

Narasumber pertama, H. Nandang Supriatna, S.H., M.Si., memberikan bimbingan dan edukasi mengenai pernikahan dini. Edukasi pernikahan dini merupakan salah satu hal yang penting, karena dengan edukasi mampu memberikan pengetahuan, pengertian, dan pemahaman

mengenai dampak serta bahayanya pernikahan dini. Materi ini dapat membuka cara pandang para remaja untuk memahami dampak dan risiko dari pernikahan dini.

Selain itu, edukasi pernikahan dini juga dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak para remaja, perlindungan hukum, dan dukungan sosial bagi mereka yang memilih menikah di usia muda. Dengan kata lain, edukasi pernikahan dini dapat membantu menciptakan generasi muda yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi pernikahan dengan lebih matang dan bertanggung jawab (Hardianti & Nurwati, 2020).



Gambar 5. Bimbingan dan Edukasi Pernikahan Dini

Narasumber kedua, yakni Aang Munawar Juanda, M.H., dengan materi konsep diri remaja yang sehat. Beliau menjelaskan konsep ini melalui tiga aktivitas utama. Pertama adalah aktivitas “Kenali Saya” bertujuan untuk memahami diri dan latihan keterampilan komunikasi terutama dalam konteks memperkenalkan diri kepada orang lain. Dalam aktivitas ini, peserta berpasangan dan masing-masing diberikan satu paket kartu “Kenali Saya” yang berisi 6 kartu. Setiap peserta mengambil 3 kartu dan langsung menuliskan jawabannya. Kemudian, mereka membacakannya kepada teman atau pasangan mereka.

Kedua, aktivitas “Memahami Nilai Pribadi” bertujuan membuat peserta memahami nilai-nilai pribadi yang menjadi pedoman hidup dan dasar karakter pribadinya. Dalam aktivitas ini, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Setiap peserta diberi instrumen “Hierarki Nilai Pribadi”, kemudian peserta diminta untuk merenung sejenak sebelum mengisi instrumen tersebut. Setelah selesai mengisi instrumen, peserta diminta untuk membagi hasilnya dengan anggota kelompok mereka masing-masing.



Gambar 6. Penyampaian Materi “Konsep Diri Remaja yang Sehat”

Ketiga, aktivitas “Memahami Kelebihan dan Kekurangan Diri” bertujuan untuk membuat peserta mengenal dan memahami diri secara lebih mendalam terkait dengan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Dalam kelompok mereka masing-masing, peserta diminta untuk merenung sejenak sebelum mengisi instrumen tersebut. Setelah selesai mengisi instrumen, peserta diminta untuk membagi hasilnya dengan anggota kelompok mereka masing-masing.

Narasumber ketiga, yakni Sri Indrayanti, S.Ag., M.H., memberikan bimbingan mengenai

tantangan dan problematika remaja masa kini. Dalam sesi ini, peserta dibagi menjadi 4 kelompok, dan setiap peserta diberikan 1 lembar kertas dan 1 buah bolpoin. Setelah itu, peserta diminta untuk mencatat tantangan dan masalah apa saja yang dihadapi oleh remaja masa kini pada selembar kertas yang telah diberikan. Selanjutnya, masing-masing kelompok bekerja sama untuk menggambar tantangan dan masalah yang mencerminkan hasil-hasil jawaban yang sudah ditulis oleh semua peserta sebelumnya, dengan batas waktu 10 menit.



Gambar 7. Penyampaian Materi “Tantangan dan Problematika Remaja Masa Kini

Setelah itu, setiap kelompok diberi kesempatan untuk menjelaskan hasil gambar mereka, lalu narasumber memberikan pertanyaan mengenai alasan mengapa permasalahan remaja tersebut dapat terjadi, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya. Narasumber memandu proses diskusi secara mendalam dan mengajak peserta

untuk membuat kesimpulan tentang tantangan dan problematika remaja masa kini, serta memahami dinamika remaja yang sedang mereka alami.

Narasumber keempat, yakni H. Kusnadi, M.H., memberikan bimbingan mengenai konsep remaja Islami dengan tema “Remaja Qeren Qur’ani”.



Gambar 8. Penyampaian Materi “Konsep Remaja Islami (Remaja Qeren Qur'ani)”



Gambar 9. Foto bersama Peserta, Pemateri dan Penyelenggara

Pada sesi ini, narasumber memberikan pengantar singkat mengenai latar belakang dan tujuan sesi ini. Narasumber menjelaskan bahwa banyak contoh-contoh teladan remaja Islami di dalam Kitab Suci Al-Qur'an, yaitu Nabi Yahya a.s., Nabi Isa a.s., Nabi Luqman a.s., Nabi Ibrahim a.s., dan Nabi Muhammad saw.

Peserta dibagi menjadi 5 kelompok, dan setiap kelompok diberikan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sikap teladan dari para Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Yahya a.s., Nabi Isa a.s., Nabi Luqman a.s., Nabi Ibrahim a.s., dan Nabi Muhammad saw. Selanjutnya, perwakilan dari setiap kelompok diminta untuk menyampaikan hasil diskusi mereka dan mencatat poin-poin utama karakter yang harus dijadikan teladan oleh remaja dari masing-masing Nabi dan Rasul tersebut.

Narasumber kemudian mengajak peserta untuk mendiskusikan seluruh tokoh yang telah dibahas. Setelah itu, narasumber mengidentifikasi karakter yang paling kuat dari masing-masing tokoh tersebut,

karakter-karakter ini digabungkan untuk membentuk 6 karakteristik utama Remaja Qeren Qur'ani. Selama sesi ini, narasumber juga memberikan pendalaman dan pemahaman tambahan bahwa untuk menjadi Remaja Qeren Qur'ani melibatkan 4 prinsip utama, yaitu: 1) mengenal diri, 2) mengelola diri, 3) mengenal orang lain, dan 4) menjalin dan membangun hubungan baik.

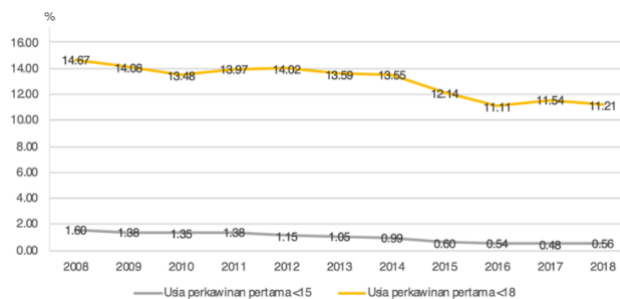
Setelah mendapatkan berbagai pengetahuan dan pemahaman dari para narasumber, para peserta akan dilibatkan dalam kegiatan evaluasi dan simulasi untuk mengukur sejauh mana mereka telah memahami dan dapat mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman praktis. Hal ini diharapkan akan membantu peserta menjadi remaja yang lebih cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pernikahan dini, mengembangkan konsep diri yang sehat, mampu mengatasi tantangan remaja masa kini, serta menjadi Remaja Qeren Qur'ani

sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah mereka pelajari (Adam, 2019).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tersebut secara hukum

anak. Dalam hukum nasional, perkawinan anak ditetapkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Undang-Undang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang dengan tegas menyatakan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.



dikategorikan sebagai perkawinan

Gambar 10. Prevalensi Perkawinan Anak Nasional dari Tahun 2008-2018
(Sumber: SUSENAS)

Peringkat Indonesia di dunia terkait dengan perkawinan anak menurut UNICEF berada di peringkat 8, dengan angka absolut “pengantin anak” sebesar 1.459.000 kasus. Sedangkan untuk wilayah ASEAN berada pada peringkat ke-2. Angka perkawinan anak di Indonesia diukur melalui

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan indikator persentase perempuan 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun. Secara umum, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun sebanyak 3,5%. Penurunan ini lebih cepat di

pedesaan daripada di perkotaan (BAPPENAS, 2020). Namun, penurunan ini belum mencapai hasil yang diharapkan dan masih tergolong lambat.

Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal. Mulai dari pengaruh adat, kebiasaan masyarakat, agama, faktor ekonomi, pendidikan rendah, hingga pergaulan remaja yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Perkawinan anak menimbulkan dampak terhadap pendidikan, psikologis, kesehatan, dan sosial. Dampak pendidikan dari perkawinan anak adalah anak yang menikah pada usia muda dapat kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak yang sudah menikah sering kali kehilangan motivasi untuk mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Dari segi psikologis, anak-anak yang menikah pada usia dini sering dianggap belum memiliki kematangan emosi dan pemikiran yang stabil. Hal ini dapat menimbulkan masalah yang mengganggu kedamaian dalam pernikahan dan dapat menimbulkan stres pada anak

tersebut (Yanti, Hamidah, & Wiwita, 2018).

Dari segi kesehatan, kehamilan pada usia muda dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi kandungannya seperti infeksi pada kandungan. Risiko kematian ibu dan bayi meningkat ketika anak-anak harus menghadapi kehamilan atau persalinan di bawah usia 19 tahun. Selain itu, perkawinan anak berpotensi meningkatkan tingkat perceraian di masa mendatang. Ketidakstabilan emosi anak-anak ini dapat memicu konflik dalam rumah tangga (Muntamah, Latifiani & Arifin, 2019).

Pemerintah terus berupaya untuk mencegah perkawinan anak di Indonesia, salah satunya adalah melalui pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kementerian Agama. Wilayah Jawa Barat, khususnya daerah Kabupaten Sukabumi, merupakan salah satu daerah yang memiliki angka perkawinan anak yang cukup tinggi. Salah satu upaya pencegahannya telah dilakukan melalui pengabdian mahasiswa KKN Kelompok 1 STAI Syamsul 'Ulum yang melaksanakan program BRUS dan bekerja sama dengan KUA

Kecamatan Kadudampit yang berlokasi di SMK Plus Al-Farhan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang dampak dan risiko dari perkawinan anak, serta membantu mereka memahami pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang cukup.

Sebanyak 40 orang pelajar berpartisipasi dalam program ini, melebihi target awal yang hanya 30 orang. Hal ini menunjukkan adanya antusiasme dan kesadaran para pelajar SMK Plus Al-Farhan terhadap pentingnya pemahaman mengenai dampak dan risiko perkawinan anak. Hasil evaluasi dan simulasi yang memuaskan pada akhir acara juga menunjukkan keberhasilan program ini dalam mencapai tujuannya. Sebelumnya, pemahaman peserta tentang dampak dan risiko perkawinan anak masih terbatas. Namun, setelah program selesai, pemahaman mereka meningkat secara signifikan.

Selain itu, tingkat kesadaran peserta terhadap isu perkawinan anak juga menjadi titik kunci keberhasilan program ini. Sebelum program dimulai, tingkat kesadaran pelajar terhadap dampak dan risiko perkawinan anak masih rendah,

tetapi setelah program, mereka menjadi lebih peduli dan sadar akan isu ini. Hal ini menunjukkan bahwa program BRUS berhasil tidak hanya dalam mengubah pemahaman peserta, tetapi juga dalam memotivasi mereka untuk berperan aktif dalam mencegah perkawinan anak.

V. KESIMPULAN

Pengabdian kami dalam program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di SMK Plus Al-Farhan, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, telah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 40 orang pelajar dari SMK Plus Al-Farhan berpartisipasi, melebihi target awal yang hanya 30 orang. Hal ini menunjukkan adanya antusiasme dan kesadaran para pelajar SMK Plus Al-Farhan terhadap pentingnya pemahaman mengenai dampak dan risiko perkawinan anak.

Peserta awalnya memiliki pemahaman terbatas tentang dampak dan risiko perkawinan anak. Namun, setelah dilaksanakannya program BRUS ini, pemahaman mereka meningkat secara signifikan. Selain itu, tingkat kesadaran peserta terhadap isu

perkawinan anak juga meningkat, dan mereka menjadi lebih peduli serta aktif dalam mencegah perkawinan anak.

Program BRUS ini adalah salah satu bentuk kontribusi nyata dalam mengedukasi generasi muda

tentang risiko-risiko yang terkait dengan perkawinan anak. Dengan adanya partisipasi aktif kami dalam program ini, kami berharap bahwa akan ada penurunan yang signifikan dalam angka perkawinan anak di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2019). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 13 (1), 15-24.
- Azizah. (2013). Kebahagiaan dan Permasalahan di Usia Remaja (Penggunaan Informasi dalam Pelayanan Bimbingan Individual). *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4 (2), 295-316.
- BAPPENAS. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: BAPPENAS.
- Hakiki, G., Ulfah, A., Khoer, M. I., Supriyanto, S., Basorudin, M., Larasati, W., . . . Kusumaningrum, S. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: BAPPENAS.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.
- Kinanti, R. D., Effendi, D. I., & Mujib, A. (2019). Peranan Bimbingan Keagamaan dalam Meningkatkan Kecerdasan Spritual Remaja. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 7(2), 249-270.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2 (1), 1-12.
- Ramly, A. A., Ulum, D. F., Savina H, D., Minnick, E., Sutanto, E., Indarsiani, F., . . . Tresna, Y. D. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: BAPPENAS.
- Tim Indonesiabaik.id. (2020). *Cegah Perkawinan Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (Bilqisti Amalia Rahman, Ai Dina Fitriani, Muhammad Zakaria, Jaelani Samsul Ma'arif, Genia Ratu Hallwa, Guruh Septian Pamungkas, Asep Kusoy Anwarudin & Gilang Syahril Akbar)

Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, 6(2), 96-103.